

2. Hasil cetak formulir registrasi *online* yang telah diisi lengkap, bermaterai, bertanda tangan asli calon peserta dan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta stempel cap basah pada posisi tanda tangan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD;
3. Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
4. Salinan SK kepangkatan I/II/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
5. Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi (formulir terlampir); serta
6. Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan.

Dapat kami sampaikan pula bahwa pada Program Beasiswa 2020, kami tidak menerima nilai seleksi individual (TPA dan TOEFL), sehingga seluruh calon peserta yang memenuhi syarat administrasi namun **belum/tidak memiliki nilai TPA dan TOEFL** yang ujiannya diselenggarakan oleh Pusbindiklatren sebelumnya, serta sudah tidak berlaku per Agustus 2020, yang bersangkutan **diwajibkan mengikuti seleksi nasional yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren.**

Panduan Pelaksanaan Program Beasiswa Pusbindiklatren Tahun 2020 disampaikan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi:

Kantor Pusbindiklatren Bappenas  
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Gelar  
Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320  
Telepon: 021 31928280, 31928285  
Pos-el: [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id)  
Situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan  
dan Pelatihan Perencana



**Tembusan:**

1. Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga;
3. Deputi Sumber Daya Manusia POLRI;
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten;